

OPTIMALISASI PERAN CROWDFUNDING SYARIAH PADA LEMBAGA FILANTROPI UNTUK PENINGKATAN UMKM DI INDONESIA

Muhammad Labib Syaumi¹, Sofi Faiqotul Hikmah²

*UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto¹, Universitas KH. Mukhtar Syafaat
Blokagung Banyuwangi²*

Email: labibsyauqi@uinsaizu.ac.id¹, sofiefaiqotul@gmail.com²

Abstract

Social inequality is still a problem in this country, plus the onslaught of the pandemic has made it increasingly difficult for SMEs (Small and Medium Enterprise) to survive or even develop. The rulers of the economy are now starting to shift, shops and malls are almost no longer needed, but virtual shops in e-commerce are becoming a consideration today. In this digital world, on the one hand, it opens up intense competition, that SMEs have a great opportunity to jump-start their potential. This SMEs capital injection can be through sharia crowdfunding, which is safe and halal. This research tries to see the potential of sharia crowdfunding and how to maximize the existing potential so that MSMEs can get maximum results. The results of this study, that this sharia crowdfunding needs the support of many parties, including investors and also regulations from the government, so that the results can be felt better.

Keywords: Crowdfunding, Sharia, Philanthropy, SMEs

Abstrak

Kesenjangan sosial masih menjadi problematika di negeri ini, di tambah gempuran dampak dari masa pandemi semakin menjadikan UMKM sangat sulit untuk bertahan atau bahkan berkembang. Penguasa perekonomian kini mulai bergeser, toko dan mall bahkan hampir tidak diperlukan lagi, akan tetapi toko virtual dalam e-commerce menjadi sesuatu pertimbangan masa kini. Dalam dunia digital ini, disatu sisi membuka persaingan yang ketat, bahwa UMKM berpeluang besar untuk bisa melejitkan potensinya. Suntikan modal UMKM ini bisa dengan melalui crowdfunding syariah yang tidak hanya aman akan tetapi juga halal. Penelitian ini mencoba untuk melihat potensi yang dimiliki oleh crowdfunding syariah dan bagaimana memaksimalkan potensi yang ada supaya UMKM bisa mendapatkan hasilnya secara maksimal. Hasil dari penelitian ini, bahwa crowdfunding syariah ini perlu didukung banyak pihak, termasuk para investor dan juga regulasi dari pemerintah, supaya hasilnya dapat dirasakan lebih baik.

Kata Kunci: Crowdfunding, Syariah, Filantropi, UMKM

A. Pendahuluan

Di Indonesia, keberadaan UMKM diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pemerintah menyiapkan skema memperluas lembaga keuangan menjadi penyalur dana Kredit Usaha Rakyat untuk memudahkan UMKM

mendapatkan akses permodalan. Berdasarkan data penyaluran KUR tahun 2018, diketahui kurang dari 50% penyaluran KUR diserap oleh sektor produktif. Hal ini terjadi karena sikap kehati-hatian perbankan terhadap potensi kredit macet yang besar pada sektor UMKM. Dari fakta tersebut terdapat kemungkinan bahwa akses bagi pelaku UMKM terutama yang baru membangun usaha (*startup*) tidak sepenuhnya dapat mengakses fasilitas permodalan tersebut. Sejalan dengan penelitian Irma (Tripalupi, 2019) permasalahan UMKM adalah sumber dananya, bahwa bank belum mampu melayani masyarakat yang jangkauannya jauh sehingga harga yang diterima bank tidak efisien, *cash flow* usaha *startup* waktu pembayaran bagi hasil yang pendek, pemilik usaha tidak mempunyai aset yang cukup sebagai agunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar. UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. UMKM diperkirakan menyumbang sekitar 50% Produk Domestik Bruto dan 10% dari ekspor (goukm.id, 2016). Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah UMKM tidak berkurang bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan dan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja pada pasca krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 2012.

Pada tahun 2012, Usaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dengan komposisi UMKM sebesar 99,99% dan sekitar 0,01% adalah usaha berskala besar. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim yaitu hanya 0,8%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2016 hanya 15%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan Asia Tenggara lainnya (www.kemenperin.go.id, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan secara makro dan mikro di Indonesia (Suci, 2017).

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan ekonominya melalui transaksi jual beli online (*e-commerce*). Demi memenuhi penawaran dan permintaan yang tinggi dari para pelaku ekonomi untuk mendapatkan alternatif permodalan dan berinvestasi dengan mudah dan praktis, pemanfaatan teknologi digital berkembang menjadi *financial technology (fintech)* yang dikelola oleh lembaga keuangan sebagai lembaga penyalur (*intermediaries*) antara nasabah dengan bank. Pelaku usaha terbanyak di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga memungkinkan bagi UMKM masuk dalam dunia *fintech*.


Di sisi lain, terdapat fenomena metode pengumpulan dana dari masyarakat yang sering disebut dengan *crowdfunding*. Menurut Mitra (2012) *fintech crowdfunding* adalah suatu proyek yang diprakarsai oleh sekelompok individu (*the crowd*) untuk memperoleh dana melalui media internet dengan memanfaatkan kontribusi yang kecil dari sejumlah besar orang-orang. Platform *fintech crowdfunding* mulai ada di Indonesia sejak tahun 2015 yang secara umum bersifat *philanthropy* untuk kegiatan amal dan sosial. Seiring waktu *crowdfunding* berkembang menjadi *debt based crowdfunding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk dipinjamkan kepada pelaku usaha. OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sejak saat itu *fintech* berkembang pesat. Pada tanggal 31 Mei 2019 terdapat 113 penyelenggara *fintech* terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan 6 diantaranya berbasis syariah. Dari latarbelakang di atas maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana potensi yang dimiliki oleh *crowdfunding* syariah? dan Bagaimana memaksimalkan potensi yang ada supaya UMKM bisa mendapatkan hasilnya secara maksimal?

B. Hasil Penelitian

1. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan suatu praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis, atau kegiatan. Belakangan ini *crowdfunding* telah menjadi praktik penggalangan dana yang populer dalam permodalan usaha. Praktik *crowdfunding* ini sebenarnya bukan praktek baru, awalnya *crowdfunding* digunakan para bangsawan dan orang kaya untuk membiayai artis seperti Alexander Pope dan Wolfgang Amadeus Mozart. Ketika

Pope menerjemahkan Sastra Yunani Kuno, pembacanya menggalang dana agar Pope dapat melanjutkan karyanya. Hal serupa juga terjadi pada komposer terkenal Mozart dimana pada awalnya dia kesulitan untuk mengadakan konser, yang akhirnya penggemarnya menggalang dana untuk mendanai konser tersebut. Hal inilah yang kemudian masa ini disebut sebagai *reward-based crowdfunding*, dimana sebagai imbalan atas donasi, investor menerima barang, jasa, atau diskon atas dukungan mereka (Fronea, 2023), Berikut skema *crowdfunding*:



Gambar 1. Skema *Equity Crowdfunding*

Investor atau pemodal akan Bersama-sama menginvestasikan dana untuk *debt crowdfunding*, dan sebagai *debt crowdfunding* akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena bunga yang dibebankan kepadanya akan lebih kecil.

Praktik *crowdfunding* juga tercatat terjadi pada abad ke-18 dimana Jonathan Swift seorang Irlandia membentuk Irish Loan Fund (Administrator, 2021). Dana tersebut dipinjamkan kepada keluarga berpenghasilan rendah di Dublin. Pinjaman diberikan oleh kelompok individu kaya yang melihatnya Irish Loan Fund sebagai cara untuk secara kolektif mendukung orang miskin. Dengan demikian, hal ini menyerupai apa yang sekarang kita kenal sebagai *crowdfunding* atau lebih spesifiknya, *crowdlending*. Selain itu pada tahun 1885 juga pernah terjadi pendanaan terhadap Patung Liberty. Pada saat itu Perancis ingin memindahkan Patung Liberty ke-New York namun gagal karena hambatan dana. Penerbit terkenal

pada masa itu, Joseph Pulitzer memulai kampanye penggalangan dana lewat surat kabarnya “The New York World,” dengan menawarkan versi kecil dari Patung Liberty sebagai imbalan. Penggalangan dana ini akhirnya berhasil membawa Patung Liberty masuk ke-New York yang menjadi salah satu ikon kota New York sampai sekarang.

Kemudian kelahiran *online crowdfunding platform* pertama dimulai dari Band Inggris, Marillion yang mengadakan penggalangan dana lewat donasi digital untuk tur reuni mereka pada tahun 1997. Hal inilah yang memulai sistem pendanaan *crowdfunding* yang populer di kalangan musisi yang akhirnya mendorong seorang produser musik Brian Camelio menciptakan lagu berjudul “Artist Share” di tahun 2001. Lalu pada tahun 2005 platform *crowdlending* pertama bernama “Zopa,” diluncurkan di London, platform ini didirikan oleh tim pendiri berpengalaman di bidang keuangan yang bekerja untuk layanan *internet banking*. Platform ini menjadi yang pertama dan sekaligus membentuk sistem *peer-to-peer lending*. Kemudian pada tahun 2006 seorang penulis bernama Michael Sullivan mencari nama pendek untuk menjelaskan sistem penggalangan dana kolektif ini dan akhirnya lahirlah nama *crowdfunding* (Ying Zhao, 2019).

Crowdfunding yang kita kenal sekarang sebagai salah satu pilihan investasi bermula di tahun 2007 dimana Australian Small Scale Offering Board (ASSOB) yang merupakan *equity-based crowdfunding platform*. *Crowdfunding* jenis ini yang memungkinkan untuk mengumpulkan dana dari investor yang berbeda dan menempatkannya dalam bisnis kecil. Sebagai gantinya, bisnis menawarkan kepemilikan saham di perusahaan mereka. Hal ini dibentuk agar investor dapat berinvestasi langsung di perusahaan kecil yang belum siap untuk pasar saham yang sebenarnya. *Equity Crowdfunding* ini kemudian merambah sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Pada awalnya praktik *Equity Crowdfunding* ini merupakan hal ilegal di Amerika Serikat, namun pada tahun 2012 akhirnya Presiden Obama akhirnya menandatangani *Jumpstart Our Business Startups (JOBS) act* atau yang dikenal dengan nama “*the crowdfunding bill*” yang bertujuan untuk mengurangi beban regulasi pada usaha kecil dan melegalkan *equity crowdfunding* (Melina Moleskis, 2018).

Di Indonesia, pelaku *crowdfunding* masih sangat terbatas. Berdasarkan data tahun 2017 dari dewan komisioner OJK pelaku *fintech* Indonesia masih didominasi oleh bisnis disektor *Payment* sebesar 43%, *Lending* sebesar 17%, *Aggregator* 13%, sisanya berbentuk *Personal or Financial Planning*, *Crowdfunding*, dan lain-lain. Istilah metode *crowdfunding* mulai dikenal pada tahun 2008 dengan terbentuknya situs *crowdfunding* Amerika yang merupakan *crowdfundng* terbesar di dunia yakni *Kickstarter* dan *Indiegogo*. Namun, di Indonesia *crowdfunding* baru bermunculan pada tahun 2012, antara lain: *Wujudkan.com*, *AyoPeduli.com*, *Patungan.net*, *Kitabisa.com*, dan *GandengTangan.com*. Seiring berkembangnya waktu telah bermunculan beberapa *crowdfunding*, yang tadinya hanya sekitar 6,5 persen meningkat menjadi 93,5 persen.

Tiga diantaranya merupakan jenis *Crowdfunding Donation Based* yaitu *AyoPeduli.com*, *Patungan.net*, dan *Kitabisa.com*. *Crowdfunding* ini bergerak di bidang sosial nonprofit, seperti: kesehatan, pendidikan, lingkungan dan budaya. Namun, tidak lama beberapa tahun kemudian beberapa *crowdfunding* tersebut berhenti beroperasi, kecuali *Kitabisa.com*. Sampai saat ini, *Kitabisa.com* masih aktif dalam penggalangan dana dan pernah melakukan transaksi terbesar di Indonesia pada tahun 2016 untuk penggalangan *Masjid Chiba* yang diprakarsai oleh komunitas muslim Indonesia di *Chiba Jepang*, di mana menggalang dana sebesar Rp 3,2 milyar.

Wujudkan.com merupakan *Crowdfunding Reward Based* yang bergerak di bidang industri kreatif, seperti film, komik dan games. *Crowdfunding* ini hanya berumur 5 tahun, di mana pada tahun 2017 ini dinyatakan berhenti beroperasi karena pencapaian target yang tidak maksimal.

GandengTangan.com yaitu *crowdfunding* jenis *Debt Based*. Platform ini berfokus untuk pendanaan UKM di Indonesia. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan atau akan memulai usahanya dapat terbantuan dengan adanya *crowdfunding* ini, sehingga secara tidak langsung *crowdfunding* jenis *debt* dan *equity based* ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. UKM yang didanai melalui *GandengTangan.com*, akan didampingi oleh *GT-Trust* sebagai mitra yang membantu memajukan usahanya. *GandengTangan.com* yang berdiri tahun 2017 ini telah berhasil menyalurkan

kurang lebih Rp. 5 milyar untuk membantu 1.200 UKM yang tersebar di Indonesia. GandengTangan.com juga telah menjadi salah satu *crowdfunding* penerima hibah dari DBS *Foundation Social Enterprise Grant Programme* 2018 Singapore.

Berdasarkan data Allied Crowds terdapat 14 platform *crowdfunding* yang aktif di Indonesia, sebanyak 10 platform diantaranya mayoritas berjenis Debt Based Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan platform pendanaan yang akan berdampak pada kemajuan UMKM di Indonesia (Yuswanto, 2019).

2. Crowdfunding Syariah


Equity crowdfunding syariah merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman al-Qur'an dan as-Sunnah. Kegiatan bisnis yang diberi dana dan produk atau layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan wajib halal. Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Wahjono, 2015).

Dana dan produk wajib halal pada *equity crowdfunding* syariah harus memenuhi kepatuhan syariah (*syariah compliance*), artinya wajib menghindari hal-hal atau unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Seperti mengandung unsur perjudian (*maisir*), penipuan (*gharar*), dan bunga (*riba*). Dana dan produk yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut, maka transaksi yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan yang diharamkan oleh aturan Islam.

Ada empat *stakeholders* dalam *equity crowdfunding* syariah, yaitu: (1) Project Initiator (pelaku bisnis/penerbit), dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan bisnis. (2) Pendanaan/pemodal (investor). (3) Platform *crowdfunding* syariah atau *syariah crowdfunding operator* (SCFO). (4) Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Bentuk *crowdfunding* syariah yang sesuai adalah: *musyarakah* dan *qardh*. (1) *Musyarakah crowdfunding* merupakan akad kerjasama dengan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih pada suatu usaha/bisnis. Jika pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*, para investor tersebut juga sebagai pemilik. Seperti halnya pada akad konvensional, para pelaku bisnis akan membuat gagasan bisnis, mempublikasikan bisnis tersebut dan juga kebutuhan dananya, sehingga akad ini juga disebut dengan *equity crowdfunding syariah* dan termasuk model dari pasar saham namun lebih terjangkau. (2) *Qardh crowdfunding* dimaksudkan untuk

mendanai proyek dengan pembiayaan berbasis pinjaman atau pemberian hutang sesuai kesepakatan dan investor akan menikmati sejumlah manfaat. Pelaku bisnis masih sebagai pemilik dan wajib mengembalikan dana tersebut, sedangkan pemberi dana adalah pemberi pinjaman (kreditur) (Wahjono, 2015).



Gambar 2. Equity Crowdfunding yang Melibatkan Jasa Perbankan

Seperti halnya dalam perbankan, *crowdfunding* merupakan transaksi yang menghubungkan antara donator/investor/*crowdfunding* dengan kreator/pencari dana yang terkadang membutuhkan fasilitas perbankan untuk memenuhi dana tersebut. Dana yang diperoleh dari bank akan dikenakan bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku, sedangkan dana yang dimiliki oleh donatur, pemberian bunga/bagi hasil akan lebih fleksibel dan pencari dana tidak tergesa-gesa untuk mengembalikan bunga kepada pemilik dana.

Seperti halnya *equity crowdfunding* konvensional, semua kegiatan dengan para pihak dilakukan berbasis online. Pada *equity crowdfunding* syariah, aturan Islam atau prinsip-prinsip syariah yang melandasi dan mengkerangkai kegiatan dan layanan dalam pengawasan DPS adalah wajib berdasarkan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35, inilah yang membedakan dengan *equity crowdfunding* konvensional.

Peran DPS sangat penting dan perlu untuk menjadi lembaga penjamin kehalalan bagi para *stakeholders* tersebut. Selain menyaring kegiatan bisnis atau produk/layanan yang Islami atau bisa juga memberi pembelajaran tentang halal.

Equity crowdfunding syariah merupakan salah satu cara untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Para investor dapat membantu masyarakat yang belum memiliki modal besar dan aset yang cukup untuk jaminan. Penggalang dana juga dapat membantu memfasilitasi antara pelaku bisnis dengan investor, sehingga uang yang dimiliki para investor menjadi jauh lebih bermanfaat. Tolong menolong (*ta'awun*) adalah satu ajaran dasar dan akhlak Islam, pada QS al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah amat berat siksaan-Nya”.

Ibnu Akhfays, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan, *ta'awun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam. Akhlak orang Muslim akan saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya, orang berilmu menolong dengan ilmunya serta mengamalkannya, orang berharta membantu dengan hartanya, orang yang kuat melindungi dan memperkuat (perjuangan) di jalan Allah (Al-Qurtubi, 1964). Dengan demikian, *crowdfunding* syariah dalam bentuk apa pun boleh dan baik untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan karya ilmiah Fikar D. S Gea yang telah diungkapkan di atas, bahwa *crowdfunding* mengandung nilai-nilai gotong royong yang mengaktifkan kembali perwujudannya dalam kehidupan publik melalui media baru yakni internet. Dimana gotong royong sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia.

Ditinjau secara operasional dan kegiatan usaha atau bisnisnya, produk dan layanan *equity crowdfunding* syariah ini cukup fleksibel. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa platform *crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara atau *intermediary* yang mempertemukan antara investor dan penerbit, artinya lembaga yang menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan demikian layanan ini bisa diwadahi oleh lembaga-lembaga keuangan mulai dari koperasi syariah, BMT, perusahaan modal ventura, perbankan, bahkan perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan

dari OJK dan lain sebagainya. Bahkan jika dilihat dari skema dan oprasionalnya *equity crowdfunding* syariah hampir mendekati dengan perusahaan modal ventura. *Equity crowdfunding* bisa juga diwadahi dengan platform-platform *crowdfunding* seperti beberapa sekarang di Indonesia antara lain: Akseleran, GandengTangan, Bizhare, Santara, Alumnia, Pramdana, Tavest, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diatur dalam POJK No 37 tahun 2018 Pasal 6 dan 8 (Tripalupi, 2019).

3. Lembaga Filantropi Islam

Berita tentang lembaga filantropi beken diterpa masalah sedang ramai belum lama ini, mereka sedang tidak baik-baik saja. ACT (Aksi Cepat Tanggap) dikenal sebagai lembaga filantropi yang paling depan jika ada bencana. Lembaga pengepul donasi ini, dikabarkan sedang berada pada krisis keuangan, berbagai program tidak jalan akibat salah dalam pengelolaan dan berbagai penyelewengan yang terjadi didalamnya. Mantan pendirinya dan ketua barunya saling mengadu untuk mencari dukungan publik dan berupaya mencuci tangan dari berbagai problem yang dihadapi.

Masyarakat terbelah, ada yang mendukungnya, karena merasa pernah menerima manfaat dari berbagai program yang telah dijalankan, akan tetapi juga banyak yang kecewa karena sebagiannya adalah penyumbang donasi yang melihat perilaku para pejabatnya mengambil gaji sangat besar serta manajemen yang dijalankan ternyata sangat kapitalis.

Besarnya gengsi para petinggi menginginkan gaji yang tinggi dengan dibiayai dari uang yang didapat dari sedekah masyarakat. Dilansir dari laporan Media Indonesia, ACT dikabarkan memotong gaji dari dana umat ini sebesar 20% dan memotong hingga 12 miliar untuk gaji dan operasional dari rerata sumbangan yang masuk 60 miliar perbulan. Gaji besar yang didapat para pejabatnya itu setara dengan gaji para petinggi di BUMN (Hafiez, 2022).

Mereka menggalang donasi, mengeksploitasi bencana dan musibah kemudian menggunakan uang yang didapat untuk gaji dan fasilitas pribadi. Ibarat mereka hidup diatas bencana yang ditimpa sesama. Mereka ini seperti orang yang memintaminta sumbangan atas nama orang lain, kemudian ikut menikmati sedekah yang diberikan untuk orang lain itu, bahkan mengambilnya lebih banyak, ironis memang.

Disisi lain, lembaga amal global CAF (*Charities Aid Foundation*) kembali mengukuhkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2021. Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan skor 59% sedangkan pada tahun 2021 skornya naik menjadi 68% yang mengantarkan Indonesia pada peringkat tertinggi dalam *World Giving Index* sebagai negara dengan penduduk paling dermawan (CAF, 2022).

Hamid Abidin, direktur Filantropi Indonesia memaparkan keberhasilan Indonesia ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena kuatnya doktrin keberagaman yang ada di Indonesia. Donasi yang berbasis pada doktrin agama seperti zakat, infaq maupun sedekah, menjadi penggerak utama meningkatnya kegiatan filantropi yang ada di Indonesia. Disamping itu perekonomian yang cenderung stabil, penggalangan dana via digital serta keterlibatan *influencer* dalam hal ini juga ikut meningkatkan animo masyarakat dalam bersedekah.

Potensi keuangan dalam bidang filantropi di Indonesia ini sangat besar, ACT rata-rata perbulan berhasil mengumpulkan dana donasi sebesar 60 miliar. Angka ini fantastis jika bisa dikelola dengan baik dan dikembalikan mafaatnya secara maksimal kepada masyarakat. Sayangnya kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur *moral hazard* para pengumpul donasi ini, sehingga mereka bisa dengan leluasa mengatur dan memanfaatkan uang yang didapat dari masyarakat.

“Agama adalah candu” mungkin perkataan ini ada benarnya. Jauh sebelum Marx mengatakan hal itu, Ibnu Rusyd telah menyinggung hal tersebut bahwa berdagang dengan menggunakan agama adalah jualan paling menjanjikan keuntungannya. Disitu banyak orang yang bisa ditipu dengan kedok agama, tinggal bungkus daganganmu dengan agama, maka orang-orang akan berbondong membelinya.

4. Filantropi dalam Islam

Tidak sulit untuk melacak jejak-jejak filantropi dalam Islam, bahkan banyak syariat dan hukum dalam Islam yang esensinya adalah implementasi dari filantropi itu sendiri. Sebut saja zakat (al-Baqarah [2]; ayat 177), infak (al-Baqarah [2]; ayat

270, at-Taubah [9]; ayat 121, al-Baqarah [2]; ayat 215) dan juga sedekah (at-Taubah [9]; ayat 60 dan 103) dan masih banyak lagi ayat-ayat terkait.

a. Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

b. Al-Baqarah Ayat 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

c. At-Taubah Ayat 121

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), kecuali akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal kebajikan) untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kerjakan.

d. Al-Baqarah Ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّذِينَ فِي الْأَقْبَابِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

e. At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

f. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Seperti yang dikatakan oleh Aria Nakissa dalam *The Anthropology of Islamic Law*, bahwa berbagai praktek syariat seperti sedekah dan zakat adalah justru untuk melatih para pelakunya untuk *tawadhu (humility)*, bukan malah dipamerkan atau untuk kepentingan duniawi diri sendiri. Karena semangat besar dan tujuan utama dari praktek syariat ini adalah untuk membantu mereka yang kurang mampu serta di dalamnya terdapat unsur kebaikan bersama (*istiṣlah*).

Perbedaan mendasar dari zakat, infak dan sedekah adalah bahwa yang disebutkan terakhir mempunyai makna yang lebih luas, praktek yang lebih luwes dan dampak yang mungkin bisa lebih signifikan. Jika zakat dan infak mempunyai aturan yang rigid, dan lebih berkaitan dengan materi, maka sedekah disamping mencakup yang materi juga yang non materi. Akan tetapi justru mungkin karena keluwesan sedekah inilah yang kemudian membuka peluang untuk diselewengkan (Nakissa, 2019).

Lalu bolehkan para pengumpul donasi ini mengambil bagian dari uang sedekah tersebut? Muhammad Taqi al-Utsmani dalam *Qadaya fiqhiyyah mu'ashirah* memaparkan, bahwa kebolehan mengambil uang administrasi dalam sebuah transaksi jasa perbankan misalnya diperbolehkan asalkan memang nilainya sepadan dengan nilai jasa yang berlaku. Uang jasa administrasi perbankan bukanlah

uang yang diminta dan menjadi syarat dalam pemberian hutang yang dilarang, melainkan adalah uang jasa administratif dan operasional.

Hal tersebut seperti halnya dalam kasus seseorang mufti atau lembaga fatwa, boleh meminta uang jasa administratif pengganti untuk mengeluarkan dokumen atau surat-surat penting yang diperlukan dalam lembaga fatwa, yang tidak boleh adalah mengambil atau meminta uang kepada si peminta fatwa dalam rangka menjawab fatwanya, begitu kata al-Hashkafiy dalam *al-Rad al-Mukhtar*. Besaran jasa yang diambil juga bisa tidak sama, tergantung nilai transaksi dan juga *experties* yang dimiliki seseorang. Meskipun begitu Ibnu Abidin mengomentari bahwa besaran yang diambil tersebut tetap haruslah sesuai dengan besaran yang berlaku bagi sesamanya saat itu (*tsaman al-mitsl*) dan tentunya tidak boleh memberatkan (Al-Ustmani, 2013).

Fiqih Prioritas (*Fiqh Aulawiyat*) sebagaimana yang disampaikan Yusuf Qardawi harus ditegaskan kembali, dimana urusan yang menyangkut masyarakat harus menjadi prioritas daripada urusan yang berkaitan dengan Tuhan. Yang berkaitan dengan hajat banyak orang harus didahulukan dan mengakhirkan persoalan yang berhubungan dengan personal (Qardhawi, 1996).

Apa yang bisa kita lakukan melihat fenomena ini? Setidaknya ada dua langkah penting yang mendesak untuk segera kita laksanakan. *Pertama*, adalah dengan melakukan pengawasan dan audit terhadap lembaga amal dan filantropi. Mendesak mereka untuk melakukan audit terbuka, karena masyarakat adalah pemberi sumbangan yang mereka kelola, jadi masyarakat juga berhak untuk mengetahui akuntabilitas keuangan yang ada. Setidaknya PPATK bisa mengambil peran disini. *Kedua*, mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur dan membatasi penggunaan lembaga filantropi dalam mengelola keuangan umat tersebut. Selama ini kita mempunyai aturan lawas yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 1980, yang isinya adalah pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan, maksimal bisa mengambil 10% dari hasil yang terkumpul. Undang-undang ini hanya mengatur regulasi perizinan dan operasional pengelola sumbangan, belum mengatur akuntabilitas dan sanksi yang diterapkan jika terjadi penyimpangan. Maka diperlukan regulasi detail yang mengatur dan memberikan ancaman hukuman bagi yang melakukan pelanggaran.

Meskipun seperti itu, esensi sebuah ketulusan dalam filantropi juga tak boleh dikesampingkan. Jalaluddin Rumi berkata “*Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol*” menjadilah pemurah dan menolong sesama bagai sungai yang memberikan kesegaran dan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Air sungai mengalir dari hulu (pemberi) ke hilir (penerima) tanpa henti dan tanpa pamrih. Hulu memang tidak pernah bertemu hilir, akan tetapi hulu tak pernah berhenti memberi ke hilir (Syauqi, 2013).

5. Peran Crowdfunding Bagi UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian UMKM sebagai berikut; (a) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai maksimal 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah, (b) Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta s.d. 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta s.d 2,5 milyar rupiah, dan (c) Usaha Menengah adalah usaha yang dikategorikan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta s.d 10 milyar rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 milyar s.d 50 milyar rupiah.

Menurut Rahmana (2009), ada beberapa lembaga atau instansi yang memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah. Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan

bangunan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun maksimal 600 juta rupiah atau aset maksimal 600 juta rupiah diluar tanah dan bangunan terdiri dari: (1) Badan usaha (Firma, CV, PT dan Koperasi), (2) Perorangan (pengrajin/industri rumah, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa.

Terdapat lima syarat utama agar pengusaha dan pekerja UMKM dapat berperan dengan optimal yaitu mereka sepenuhnya memiliki: (1) Pendidikan, modal (pendanaan), (3) Teknologi, (4) Informasi, dan (5) Input krusial lainnya (Susilo, 2010). Apabila kelima faktor tersebut telah berjalan secara optimal, maka UMKM memiliki kemampuan bersaing dalam perekonomian nasional hingga global (Tambunan, 2008).

Adaptasi UMKM terhadap teknologi informasi diawali dengan masuknya UMKM pada *e-commerce* yang didukung oleh pihak pemerintah Kemenkop UKM melalui program *go online*. Program tersebut bertujuan untuk mendorong UMKM memanfaatkan platform *e-commerce* dalam mengembangkan bisnis dan pemasaran produknya. Mulai tahun 2016, UMKM telah memiliki kesempatan berperan aktif dalam sistem pembiayaan *fintech debt based crowdfunding* untuk memperoleh permodalan. Maka dari itu dalam waktu dekat sangat memungkinkan bagi pihak UMKM mendapatkan fasilitas *fintech equity crowdfunding* syariah. Namun hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mendukung pendanaan *fintech equity crowdfunding* berbasis syariah.

Berdasarkan peraturan OJK, syarat penerbit untuk melakukan penawaran saham melalui mekanisme *fintech equity crowdfunding* adalah harus berbentuk PT. Dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa suatu unit usaha dapat menjadi perseroan terbatas apabila modal setor lebih dari 50 juta rupiah. Dengan demikian, unit usaha yang dapat mengakses *equity crowdfunding* berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah bentuk usaha kecil dan usaha menengah. Apabila UMKM ingin mengakses pasar modal syariah maka unit usaha tersebut harus sejalan dengan fatwa DSN-

MUI dan aturan OJK No.17/POJK.04/2015 dan No.35/POJK.04/2017 (Indriana, et, al, 2022).

Fintech sebagai fasilitas penyedia dana dengan *stakeholders* melalui pasar digital bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan tradisional untuk meningkatkan inklusi keuangan (Marginingsih, 2019). Menurut Valenciane dan Jegeleviciute sebagian besar *entrepreneur* yang mengakses *fintech equity crowdfunding* adalah perusahaan yang tidak mampu memperoleh modal ventura sehingga mereka memutuskan untuk mengakses mekanisme *fintech equity crowdfunding* karena memperoleh modal dari segmen yang sangat luas. Selain itu, *entrepreneur* juga memperoleh keuntungan dengan mekanisme *fintech equity crowdfunding* yaitu dapat sekaligus melakukan uji pasar terhadap bisnis mereka. Melalui *fintech equity crowdfunding* syariah, UMKM bisa mendapatkan modal dari para investor dengan jangkauan lebih luas, mudah dan praktis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Valanciance, et, al, 2013). Menurut Marginingsih layanan keuangan dengan menggunakan *fintech* akan memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang murah serta kenyamanan bagi pihak yang mengakses layanan tersebut kapan saja dan dimana saja. Navaretti, Calzolari dan Pazzolo menyatakan bahwa keunggulan dari penggunaan *fintech* adalah: a) Efektif dalam menemukan pasar, b) Ekonomis dalam mengumpulkan dan mengolah data, c) Murah dalam mengamankan dan menyebarkan informasi, dan d) efisien dalam melakukan verifikasi.

Proses penerbitan saham perusahaan pada bursa efek membutuhkan proses yang panjang dan rumit serta biaya yang sangat tinggi karena perusahaan harus melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Sedangkan *fintech equity crowdfunding* merupakan miniIPO dimana perusahaan (penerbit saham) yang membutuhkan dana dapat bergabung pada sistem tanpa perlu IPO. Mini IPO ini bertujuan agar usaha kecil dan menengah maupun startup memperoleh kemudahan dalam mengakses modal dari masyarakat. *Fintech equity crowdfunding* membuka pintu bagi pengusaha pemula untuk mengumpulkan dana dari pemodal yang tertarik untuk mendanai perusahaan baru yang mereka dukung (Harahap, 2019).

Proses perkembangan pasar modal syariah diawali pada tahun 1997 dengan penerbitan reksa dana syariah yang kemudian diikuti dengan munculnya Jakarta

Islamic Index (JII) tahun 2000. Selanjutnya BAPEPAM menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006 dan daftar efek syariah tahun 2007. Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan pertama kali Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) untuk memfasilitasi investor yang ingin berinteraksi dengan efek syariah. Pada akhirnya tahun 2015 OJK menyusun Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. Berkembangnya landasan hukum pasar modal syariah tersebut menunjukkan dasar yang kuat bagi perkembangan pasar modal syariah. Dengan adanya fenomena crowdfunding syariah maka akan membuka potensi terbitnya efek-efek syariah melalui sistem *fintech equity crowdfunding* sebagai bentuk perkembangan varian produk syariah. Perkembangan pasar modal syariah ini juga direspon dengan terbitnya fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal syariah. Hal ini mendorong *fintech equity crowdfunding* syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Indriana, et, al).

C. Kesimpulan

Dalam rangka membangun *fintech equity crowdfunding* yang baik di Indonesia, dan supaya manfaatnya bisa maksimal bagi para pelaku UMKM, perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait. UMKM perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber dayanya dalam rangka memaksimalkan kesempatan akses permodalan pada *fintech equity crowdfunding* syariah. Dengan demikian, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dalam pasar global.

Investor perlu meningkatkan wawasan dan memahami risiko investasi melalui *fintech equity crowdfunding* syariah sehingga bisa meningkatkan keuntungan dari hasil investasi. Penyelenggara Layanan Umum Dana perlu menyempurnakan aplikasi *fintech* dan layanannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerbit dan investor. Selain itu Penyelenggara Layanan Umum Dana (LUD) perlu mengkoordinasikan setiap inovasi *fintech* dengan pemerintah agar memperoleh kebijakan yang adil.

Pemerintah perlu membangun ekosistem *fintech equity crowdfunding* syariah yang baik melalui penyusunan regulasi, pengawasan dan koordinasi dengan para pihak terkait. Masyarakat perlu berperan serta dalam mengawasi *fintech equity crowdfunding* syariah.

Daftar Pustaka

- Administrator. 2021. *The History of Crowdfunding*. Education. *Venturerocket.Vc* (blog), March 31, 2021. <https://venturerocket.vc/news/the-history-of-crowdfunding/>.
- Cafonline.org. 2022. *CAF World Giving Index 2022*. Official website, January 2023. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>.
- Fronea, Cristian. *History of Crowdfunding*. Education. *Smallbrooks.Com* (blog), n.d. <https://smallbrooks.com/history-of-crowdfunding/>.
- Hafiez, Fachri Audhia. 2022. *ACT Terima Donasi Rp. 60 Miliar per Bulan, Dipangkas 20% Buat Bayar Gaji*. News. *Mediaindonesia.Com* (blog), July 9, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/505513/act-terima-donasi-rp60-miliar-per-bulan-dipangkas-20-buat-bayar-gaji>.
- Hasanah, Umdatul. 2008. *Filsafat dan Agama Menurut Ibn Rusyd. Al-Fath* 2. No. 1 (January 24, 2008): 1–9. <https://doi.org/10.32678/alfath.v2i1.3202>.
- filantropi.or.id. 2021. *Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia*. Official website, June 15, 2021. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>.
- Indriana, Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, and Mursyid Fikri. 2022. *Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM*. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 10, No. 1 (Juni 3, 2022): 1–32. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2019. *Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan*. *Jurnal Humaniora* 19, No. 1.
- Moleskis, Melina, and Ines Alegre. 2018. *Crowdfunding: A Short Past and Long Future*. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, April 15, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3163006>.
- Nakissa, Aria. 2019. *The Anthropology of Islamic Law*. New York: Oxford Islamic Legal Studies.
- Norita, Naomi, and Deborah Harahap. 2019. *Penerapan Hukum Pasar Modal dalam Kegiatan Penawaran Saham Menggunakan Layanan Equity-Based Crowdfunding (Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia)*. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugroho, Arief Yuswanto, & Fatichatur Rachmaniyah. 2019. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*. *Jurnal Eko Nika* 4, No. 1 (April 2019). <http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Fi Fiqhi Al-Aulawiyyat*. 2nd ed. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. 1964. *al-. Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an; Tafsiri al-Qurtubi*. Edited by Ahmad al-Birduni & Ibrahim Athfisy. 2nd ed. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, No. 1.
- Syauqi, Labib. 2013. *Mengenal Mawlana Jalaluddin Rumi*. News. *Kompasiana.Com* (blog), Oktober 2013. <https://www.kompasiana.com/labibsyauqi/552e5e2d6ea83465558b4585/mengenal-mawlana-jalaluddin-rumi>.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. 2019. *Equity Crowdfunding Syariah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal 'Adliya* 13, No. 2.

- Utsmani, Muhammad Taqi al-. 2013. *Buhuts Fi Qadaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Qatar: Wazaratu al-Auqaf wa Al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Valancience, Loreta, and Sima Jegeleviciute. 2013. *Valuation of Crowdfunding: Benefits and Drawbacks*. *Journal Economics and Management* 18, No. 1.
- Wahjono, Sentot Imam. 2015. *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*. Malaysia: Putrajaya.
- Zhao, Ying, Wing Lam, and Phil Harris. 2019. *Crowdfunding Industry: History, Development, Policies, and Potential Issues*. *Journal of Public Affairs* 19, No. 1, Februari. <https://doi.org/10.1002/pa.1921>.